



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/KM.4/2025

TENTANG

**BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH
NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor HK.01.00/424/M-DAG/SD/07/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan pembatasan impor (*border*) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Menetapkan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengawasan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku juga untuk pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;

3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

DJAKA BUDHI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH
NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
1.	ex 8507.60.31	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
2.	ex 8507.60.32	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
3.	ex 8507.60.33	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
4.	ex 8507.60.39	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
5.	ex 8507.60.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
6.	ex 8549.12.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
7.	ex 8549.12.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
8.	ex 8549.13.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang	-	29 Agustus	-	1	Baterai Lithium

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							digunakan dalam kendaraan udara		2025			Tidak Baru
9.	ex 8549.13.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
10.	ex 8549.14.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
11.	ex 8549.14.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
12.	ex 8549.19.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
13.	ex 8549.19.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
14.	4707.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
15.	4707.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
16.	4707.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
17.	4707.90.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir Kelompok ini meliputi semua jenis kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) selain yang dimaksud dalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
18.	7112.92.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
19.	7204.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap dari besi tuang	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
20.	7204.21.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari baja stainless	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
21.	7204.29.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
22.	7204.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
23.	7204.41.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
24.	7204.49.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
25.	7404.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sisa dan skrap tembaga.	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
26.	7503.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sisa dan skrap nikel.	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
27.	7602.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sisa dan skrap aluminium.	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
28.	7902.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sisa dan skrap seng.	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
29.	8002.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sisa dan skrap timah.	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
30.	8101.97.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Sisa dan skrap	-	29 Agustus	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
									2025			
31.	8102.97.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
32.	8103.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
33.	8104.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
34.	8105.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
35.	ex 8106.10.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari Bismut	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
36.	ex 8106.90.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari Bismut	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
37.	8108.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
38.	8109.31.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
39.	8109.39.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
40.	8110.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
41.	8111.00.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
42.	8112.13.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor	-- Sisa dan skrap	-	29	-	0	Limbah Non

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
						24 Tahun 2025			Agustus 2025			B3
43.	8112.22.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
44.	ex 8112.31.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
45.	ex 8112.41.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
46.	8112.52.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
47.	8112.61.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Sisa dan skrap	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
48.	ex 8112.92.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
49.	ex 8113.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. Sisa dan skrap dari Sermet	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
50.	3915.10.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
51.	3915.10.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
52.	3915.20.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
53.	3915.20.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
54.	3915.30.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
55.	3915.30.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
56.	3915.90.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari poli(etilena tereftalat)	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
57.	3915.90.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari polipropilena	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
58.	3915.90.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari polikarbonat	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
59.	3915.90.40	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari polivinil asetal	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
60.	3915.90.50	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
61.	3915.90.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
62.	4004.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
63.	5003.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
64.	5103.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
65.	5103.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	-	29 Agustus	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
									2025			
66.	5103.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa dari bulu hewan kasar	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
67.	5202.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
68.	5202.91.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Garnetted stock	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
69.	5202.99.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
70.	ex 5301.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Tow lena atau sisa lena Sisa lena tidak termasuk tow	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
71.	ex 5302.90.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Lain-lain Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
72.	ex 5303.90.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Lain-lain. Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
73.	ex 5305.00.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock) Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
74.	ex 5305.00.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	- Lain-Lain Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3
75.	6310.10.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Rag bekas atau baru	-	29 Agustus	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
									2025			
76.	6310.10.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
77.	6310.90.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Rag bekas atau baru	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
78.	6310.90.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	-- Lain-lain Skrup dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	-	29 Agustus 2025	-	0	Limbah Non B3
79.	ex 7001.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk butiran. Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca	-	29 Agustus 2025	-	1	Limbah Non B3

Keterangan:

IP = Importir Produsen

PI = Persetujuan Impor

LS = Laporan Surveyor

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

DJAKA BUDHI UTAMA



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra